

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG MEMPEKERJAKAN
ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PEMANDU KARAOKE
(Studi kasus Putusan MA Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt.)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RAMADHANI WIRA PRIONO
NPM. 1706200114



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila meyakini suatu inisiatif diadukan
pemerintah dan masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari kamis, 20 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RAMADHANI WIRA PRIONO
NPM : 1706200114
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PEMANDU KARAOKE (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 146/Pid.Sus/2016/PN.MGT)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Rachmad abduh, S.H., M.H.

2. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.H.

3. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.

1.

2.

3.



**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

NAMA : RAMADHANI WIRA PRIONO
NPM : 1706200114
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PEMANDU KARAOKE (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 146/Pid.Sus/2016/PN.MGT)

Penguji : 1. Dr. Rachmad abduh, S.H., M.H. NIDN. 0004127204
2. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn. NIDN. 0128077201
3. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H. NIDN. 0101017406

Lulus, dengan nilai A Predikat ISTIMEWA

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 20 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PEMANDU KARAOKE (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 146/Pid.Sus/2016/PN.MGT)




Nama : Ramadhani Wira Priono

Npm : 1706200114

Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 agustus 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Rachmad abduh, S.H., M.H.</u> NIDN. 0004127204	<u>Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn.</u> NIDN. 0128077201	<u>Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.</u> NIDN. 0101017406

Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : RAMADHANI WIRA PRIONO
NPM : 1706200114
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PEMANDU KARAOKE (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 146/Pid.Sus/2016/PN.MGT)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 10 Agustus 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

NIDN. 0004127204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : RAMADHANI WIRA PRIONO
NPM : 1706200114
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG
MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI
PEMANDU KARAOKE (Studi Kasus Putusan MA Nomor :
146/Pid.Sus/2016/PN.MGT)
Dosen Pembimbing : Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN. 0004127204

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 10 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAMADHANI WIRA PRIONO
NPM : 1706200114
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG
MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR
SEBAGAI PEMANDU KARAOKE (Studi Kasus Putusan
MA Nomor : 146/Pid.Sus/2016/PN.MGT)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian Skripsi

Medan, 22 Juli 2024

Dosen Pembimbing

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. RACHMAD ABDUH S.H., M.H
NIDN 0004127204



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : **Ramadhani Wira Priono**
Npm : **1706200114**
Prodi/Bagian : **Hukum/ Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Sebagai Pemandu Karaoke (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt.)**
Pembimbing : **Rachmad Abduh, S.H., M.H.**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29 Mei 2024	Pengajuan judul	
4 Juni 2024	Bimbingan proposal	
7 Juni 2024	ACC Proposal	
11 Juni 2024	Seminar Proposal	
18 Juni 2024	Bimbingan Bab I	
25 Juni 2024	Bimbingan Bab II	
3 Juli 2024	Bimbingan Bab III	
11 Juli 2024	Penambahan Referensi kesimpulan dan saran.	
22 Juli 2024	ACC	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Faisal, S.H., M.H.)
NIDN: 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(Rachmad Abduh, S.H., M.H.)
NIDN: 0004127204



Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RAMADHANI WIRA PRIONO
NPM : 1706200114
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PEMANDU KARAOKE (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 146/Pid.Sus/2016/PN.MGT)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 7 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



RAMADHANI WIRA PRIONO
NPM. 1706200114

ABSTRAK

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PEMANDU KARAOKE (Studi kasus Putusan MA Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt.)

RAMADHANI WIRA PRIONO
NPM. 1706200114

Pekerja anak cenderung bekerja dalam waktu yang cukup lama dan berada pada pekerjaan yang eksploitatif. Meskipun belum terdapat data yang menyeluruh, anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk telah ditemukan pada jenis pekerjaan di bidang prostitusi, dilibatkan dalam perdagangan narkoba, dipekerjakan di pertambangan, dipekerjakan di perikanan laut dalam, dan pekerjaan sektor rumah tangga, serta dipekerjakan dalam bidang konstruksi bangunan dan jalan. Penelitian ini untuk mengetahui faktor pelaku mempekerjakan anak dibawah umur, bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku yang mempekerjakan anak dibawah umur sebagai pemandu karaoke pada putusan MA Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt, serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan MA Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt terkait sanksi hukum terhadap pelaku yang mempekerjakan anak dibawah umur sebagai pemandu karaoke.

Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor pelaku mempekerjakan anak dibawah umur adalah dikarenakan faktor-faktor ekonomi berupa kemiskinan, faktor budaya yaitu orang tua menganggap kerja sebagai pekerja anak adalah tradisi di komunitas mereka, dan faktor pendidikan yang masih rendah. Sanksi hukum terhadap pelaku yang mempekerjakan anak dibawah umur sebagai pemandu karaoke pada putusan MA Nomor:

146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt yaitu berupa perlindungan hukum represif berupa anak yang dipekerjakan berhak melaporkan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sehingga pengusaha memperoleh sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang memberikan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Pertimbangan Hakim dalam putusan MA Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt terkait sanksi hukum terhadap pelaku yang mempekerjakan anak dibawah umur sebagai pemandu karaoke belum mencerminkan rasa keadilan, hal tersebut dikarenakan hakim dalam memberikan sanksi pidana kepada pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur hanya memberikan sanksi minimum yaitu selama 5 bulan, sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pengusaha untuk terus mempekerjakan anak dibawah umur.

**Kata Kunci: Sanksi Pidana, Mempekerjakan Anak Dibawah Umur,
Pemandu Karaoke.**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PEMANDU KARAOKE (Studi kasus Putusan MA Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt.)”**. Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari

penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah

SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT,
Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Juli 2024
Penulis,

RAMADHANI WIRA PRIONO
NPM. 1706200114

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional.....	10
C. Keaslian Penelitian	11
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data Penelitian	13
5. Alat Pengumpul Data	14
6. Analisis Data	14

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Sanksi Pidana	15
------------------------	----

B. Pelaku Tindak Pidana	17
C. Tindak Pidana Mempekerjakan Anak	21

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Pelaku Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	26
B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Yang Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Sebagai Pemandu Karaoke Pada Putusan MA Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt	36
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan MA Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt terkait Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Yang Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Sebagai Pemandu Karaoke	52

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut sesuai dengan tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yakni mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. salah satu wujud dari pembangunan tersebut yaitu dalam bentuk perlindungan bagi tenaga kerja yang meliputi hak berserikat, berunding bersama, keselamatan kerja, jaminan sosial, perlindungan upah, waktu kerja dan waktu istirahat serta syarat-syarat kerja. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut anak mempunyai peranan dan kedudukan yang penting baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan. Sebagai subyek hukum yaitu pembawa hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum sedangkan sebagai obyek hukum manakala seorang anak menjadi korban kejahatan dan eksploitasi (obyek viktimologi) salah satunya anak dibawah umur dipekerjakan pada jenis pekerjaan terburuk.

Kedaulatan anak sebagai generasi penerus mendapatkan perlindungan secara tegas didalam Konstitusi Indonesia, Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, mengandung arti bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan subyek hukum yang sangat penting. Sesuai

amanat konstitusi tersebut Anak memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut.

Prinsip perlindungan anak sesuai dengan Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخُشِ الَّذِينَ لِيَّ تَشَكُّوْنَا هِن خَلْفِهِن رُسِيَّةً ضِعْفَ ا خَافِيَا
عَلِي هِن ۖ فَلَ يَتَّقُوا اللّٰ ۖ وَلِيَقِيْ لِيَا قِي ۖ لَّ سَدِيْ ذَا

Artinya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Dimaksud keluarga dalam ayat di atas adalah anak-anak kita. Dengan begitu upaya melindungi anak dari kejahatan eksploitasi anak adalah termasuk implementasi pelaksanaan amanah dari tuhan yaitu menjaga mereka dari api neraka (kesengsaraan). Jenis kejahatan eksploitasi anak memang tidak dikenal sebelumnya dalam literatur pidana Islam, baik itu jenis pidana maupun sanksi hukumnya.

Anak didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam memikul keberlangsungan bangsa dan negara. Setiap Anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Pasal 3 Undang-

Undang No. 35 tahun 2014, menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Bidang ketenagakerjaan merupakan obyek yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi dan usaha oleh karena adanya penggunaan tenaga kerja sebagai mitra pengusaha didalam menjalankan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Penggunaan tenaga kerja sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan melarang adanya anak yang bekerja sebagaimana diatur didalam Pasal 68 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun disisi lain larangan untuk mempekerjakan anak, terdapat pengecualian atau dapat disimpangi sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

- (1) dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (2) pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan :
 - a. Ada izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. Perjanjian antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. Adanya hubungan kerja yang jelas;
 - g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui ketentuan didalam Pasal 69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 maka ketentuan Pasal 68 boleh disimpangi sehingga anak dibolehkan untuk bekerja. Pengaturan pengecualian terhadap anak dalam ketenagakerjaan sebagaimana diatur

dalam Pasal 69 tidak berlaku untuk bentuk pekerjaan terburuk sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga untuk jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi No. 235/Men/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun sedangkan Anak yang Bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan dalam rangka membantu orang tua, melatih tanggung jawab, disiplin atau keterampilan yang dilakukan dalam jangka waktu pendek dan di luar waktu sekolah, serta tidak ada unsur eksploitasi di dalamnya. Pekerja Anak adalah setiap anak yang melakukan pekerjaan yang memiliki sifat dan intensitas dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan dan keselamatan anak serta tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usia pekerja anak masih terdapat perbedaan yang mendasar mengenai batasan usia anak yang dilarang melakukan pekerjaan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun, dan di dalam Pasal 68 Undang-Undang 13 Tahun 2003 melarang anak untuk bekerja.

Peraturan perundang-undangan untuk menghalangi anak-anak dibawah umur di usia 10-17 tahun untuk memasuki lapangan kerja telah cukup memadai guna membatasi bahkan melarang anak dibawah umur di pekerjaan, akan tetapi kenyataannya sepanjang masyarakat masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan maka semakin banyak pekerja anak dibawah umur yang dipekerjakan pada jenis pekerjaan terburuk terutama diwilayah pedesaan bahkan diperkotaan juga

banyak dijumpai. Untuk itu penting dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anak dibawah umur yang dipekerjakan pada lapangan kerja atau dunia kerja khususnya dalam dunia industri.

Pada era globalisasi bentuk tindak pidana yang mengancam anak semakin beragam, baik secara langsung maupun melalui media elektronik bertujuan untuk mengkomersilkan tenaga kerja anak. Bentuk tindak pidana anak seperti pengeksploitasi, memperkerjakan anak untuk mencari dan menambah keuntungan bagi yang mempekerjakannya, tujuan salah satunya untuk menunjang ekonomi. Negara Indonesia sudah memahami apa arti dan pentingnya anak, karena anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak korban orang yang tidak bertanggung jawab untuk memperkerjakan dan mendapatkan keuntungan sebagai mata pencarian, yang menjadi alasan adalah karena kebutuhan ekonomi dari orang tua maupun dari orang lain atau oknum tertentu mengambil solusi agar mempekerjakan anak untuk mencari keuntungan.

Mempekerjakan anak adalah bentuk pelanggaran hukum. Tumbuh kembang anak harus melalui proses tumbuh kembang yang sewajarnya. Dengan hak perlindungan orang tua dan masyarakat harus melindungi anak karena anak tersebut belum mampu melindungi diri sendiri.¹

Pekerja anak cenderung bekerja dalam waktu yang cukup lama dan berada pada pekerjaan yang eksploitatif. Meskipun belum terdapat data yang menyeluruh, anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk telah ditemukan pada jenis pekerjaan di bidang prostitusi, dilibatkan dalam perdagangan narkoba, dipekerjakan di

¹ Arfah Azhari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak". Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH: Volume V Nomor 2 (April, 2022), halaman 188.

pertambangan, dipekerjakan di perikanan laut dalam, dan pekerjaan sektor rumah tangga, serta dipekerjakan dalam bidang konstruksi bangunan dan jalan.²

Pada saat ini, fenomena pekerja anak merupakan persoalan sosial yang kompleks, hidup menjadi pekerja anak bagi seorang anak memang bukan pilihan mereka. Karena mereka berada pada kondisi yang tidak bermasa depan dan juga keberadaan mereka tidak menjadi “masalah” bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Perhatian bagi pekerja anak tampak belum begitu besar dan solutif. Padahal mereka adalah saudara kita. Mereka adalah amanah Tuhan yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, dan bermasa depan cerah.

Di Indonesia sendiri sudah mengatur perlindungan terhadap anak apabila anak di pekerjakan atau di eksploitasi secara ekonomi yaitu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan tentang larangan melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Terdapat dalam Pasal 76 huruf I dan Pasal 88 dengan ancaman hukuman penjara maksimum 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) serta dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dimana dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 dan Pasal 69 yang mengatur tentang pengusaha dilarang mempekerjakan anak apabila ingin bekerja sepanjang pekerjaan yang dilakukannya ringan maka ada syarat yang harus dipenuhi yang terdapat dalam Pasal 69 ayat 2 apabila melanggar ketentuan Pasal 68 atau Pasal 69 adanya sanksi pidana

² *Ibid.*

yaitu penjara paling lama 4 (empat) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000(empat ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).³

Walaupun ketentuan hukum dalam berbagai Undang-Undang telah mengatur mengenai keterlibatan anak dalam rangka menghindari timbulnya resiko terjadinya tindak pidana terhadap pekerja anak, namun kenyataannya masih banyak terjadi tindak pidana terhadap pekerja anak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ataupun orang-perorangan yang memperkerjakan anak.

Seperti yang terjadi dalam putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt, dimana hal ini terjadi pada Riski Mardiani seorang anak yang bekerja sebagai Pemandu Lagu di tempat karaoke/warung milik Wiwik Susanti Binti Suwito yang mulai beroperasi sejak pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB, untuk menemani tamu berkaraoke ataupun minum-minuman keras berupa bir dengan kadar alkhohol rendah, kemudian setelah tamu selesai berkaraoke atau minum minuman keras, setiap tamu membayar Pemandu Lagu sebesar Rp. 50.000,- perjam, membayar uang sewa room/ruangan karaoke sebesar Rp. 30.000,- perjam, dan minuman yang dibeli, dimana semakin banyak tamu yang ditemani saksi Riski Mardiani, pendapatan Wiwik Susanti Binti Suwito juga semakin banyak dari minuman yang dijual maupun dari sewa room/ruangan karaoke.

Atas hal tersebut, Hakim memvonis Terdakwa dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan pelaku Wiwik Susanti Binti Suwito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima

³ Gavinella Aulia. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pekerja Anak”. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2021, halaman 114.

- ratus ribu rupiah), apabila tidak mampu membayarnya maka pelaku harus menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh pelaku sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan pelaku tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota pembayaran tetap terlampir dalam berkas perkara;
 6. Membebani pelaku untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Kasus tersebut menggambarkan bahwa meskipun sudah banyak aturan hukum yang dibuat guna melindungi anak dalam pekerjaan terberat, namun masih saja terjadi permasalahan seperti tersebut, hal tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah dalam penerapan sanksi pidana kepada pengusaha yang mempekerjakan anak tidak memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana.

1. Rumusan masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam penulisan proposal adalah:

- a. Apa faktor pelaku mempekerjakan anak dibawah umur?
- b. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku yang mempekerjakan anak dibawah umur sebagai pemandu karaoke pada putusan MA Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt?
- c. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan MA Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt terkait sanksi hukum terhadap pelaku yang mempekerjakan anak dibawah umur sebagai pemandu karaoke?

2. Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor pelaku mempekerjakan anak dibawah umur.
- b. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku yang mempekerjakan anak dibawah umur sebagai pemandu karaoke pada putusan MA Nomor:

146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt.

- c. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan MA Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt terkait sanksi hukum terhadap pelaku yang mempekerjakan anak dibawah umur sebagai pemandu karaoke.

3. Manfaat penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana terkait sanksi pidana bagi pelaku yang mempekerjakan anak dibawah umur sebagai pemandu karaoke, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi hukum dibidang hukum pidana seperti Hakim, Jaksa, Advokat yang sedang menangani perkara pidana terkait sanksi pidana bagi pelaku yang mempekerjakan anak dibawah umur sebagai pemandu karaoke.

B. Definisi operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Sebagai Pemandu Karaoke (Studi kasus Putusan MA Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt)”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Sanksi pidana adalah sanksi yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum.
2. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak

dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

3. Mempekerjakan berarti menggunakan sesuatu atau mempekerjakan seseorang untuk bekerja.
4. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Pemandu karaoke adalah sebutan atau panggilan untuk seseorang yang bekerja di sebuah tempat karaoke yang bertugas untuk menemani tamu bernyanyi serta melayaninya.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil

karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

- a. Bagaimana perlindungan hukum atas keterlibatan anak dibawah umur sebagai pekerja dalam dunia pekerjaan?
- b. Bagaimana pemerintah melaksanakan perlindungan bagi pekerja anak melalui sarana dan prasarana?

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lucia Charlotta Octovina Tahamata,

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas

Hasanuddin, Makassar, Tahun 2018, dengan judul Penelitian: “Perlindungan

Hukum Terhadap Pekerja Anak, Kajian Ketentuan *United Nations*

Convention On The Right Of The Child”. Adapun rumusan masalah dari

penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja anak, kajian ketentuan *United Nations Conventions On The Right Of The Child* 1989?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni terkait sanksi pidana bagi pelaku yang mempekerjakan anak dibawah umur sebagai pemandu karaoke (studi kasus Putusan MA Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt).

D. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.¹⁴

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data hukum Islam dan data sekunder:

- a. Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an terdapat pada Surah An-Nisa ayat 9.
- b. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku serta jurnal-jurnal hukum.

6. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sanksi Pidana

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari peristiwa lain yang dilakukan oleh manusia atau kelompok sosial. Sanksi pidana merupakan salah satu metode yang efektif dalam menanggulangi kejahatan, namun pidana bukanlah sarana satu-satunya oleh karena itu, jika diperlukan maka digunakan kombinasi dengan upaya sosial.⁴

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-

⁴ Haviza Oqsana Lubis dan Rachmad Abduh. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Importir Pakaian Bekas". *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, Maret 2024, halaman 8454.

bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.

Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

B. Pelaku Tindak Pidana

Setelah berbagai hal tentang tindak pidana, yaitu mengenai istilah, pengertian jenis-jenis tindak pidana, maka hal yang sangat penting berkaitan dengan tindak pidana itu adalah mengenai subyek tindak pidana. Jadi, dalam kaitan ini pertanyaan penting yang harus dijawab adalah, "siapakah yang dapat menjadi pelaku tindak pidana?". Pertanyaan ini menjadi sangat urgen oleh karena pidana itu justru akan dijatuhkan kepada pelakunya, sehingga mencari tahu tentang siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang terjadi menjadi masalah pokok dalam hukum pidana. Apabila melihat bahasan pada bagian terdahulu tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, maka segera diketahui, bahwa unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan manusia. Dengan demikian, maka pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu adalah manusia (*natuurlijke persoon*). Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa yang dapat menjadi pelaku tindak pidana itu adalah manusia.⁵

Pada dasarnya setiap peristiwa yang terjadi tidak selalu dilakukan oleh setiap satu orang saja, tetapi mungkin juga dilakukan oleh beberapa orang tergantung dari peran serta seseorang dalam peristiwa pidana yang terjadi. Penyertaan/*Deelneming* dalam suatu peristiwa pidana di dalam KUHP di atur dalam buku pertama, bab V Pasal 55 s/d Pasal 62 KUHP. Ajaran tentang penyertaan/*deelneming* ini lahir pada abad ke 18, dipelopori oleh Von Fauerbach, yang dikutip Yoyok Ucuk Suyono yang menemukan suatu paham bahwa dalam mengusut suatu tindak pidana harus di bedakan antara pelaku dan peserta.

⁵ Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri, halaman 88.

Menurut beliau bahwa, yang dimaksud pelaku ialah orang atau orang-orang yang memegang peran utama dalam pelaksanaan suatu tindak pidana sedangkan peserta ialah orang atau orang-orang yang ikut melakukan perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya membantu dan melancarkan terlaksananya tindak pidana tersebut. Perlu di bedakannya antara pelaku dengan peserta, sebab pada dasarnya tanggung jawab pelaku dan tanggung jawab peserta atas suatu tindak pidana itu belum tentu sama (ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan, tergantung pada kasusnya).⁶

Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Terdapat dua pandangan tentang sifat dapat dipidannya penyertaan, dalam hal ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai dasar memperluas dapat dipidannya orang (*Strafausdehnungs grund*) Penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana. Penyertaan bukan suatu delik sebab bentuknya tidak sempurna. Pandangn ini dianut oleh Simons, Van Hattum, Van Bemmelen, Hazewinkel Suringa.
2. Sebagai dasar memperluas dapat dipidannya perbuatan (*Tatbestandaus dehnunggrund*). Penyertaan dipadang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana (merupakan suatu delik) hanya bentuknya istimewa. Pandangan ini dianut oleh Pompe, Moeljatno, Roeslan Saleh.⁷

⁶ Yoyok Ucu Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, halaman 50.

⁷ Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press, halaman 110.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

- (1) Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
 - a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
 - b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
- (2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Pengaturan tentang pelaku (*pleger*) dalam Pasal 55 KUHP tentunya yang dimaksud adalah bukan pelaku tunggal yang secara sendiri mewujudkan suatu delik tanpa ada keterlibatan orang lain sebagai peserta didalamnya. Maksud dari adanya ketentuan tentang penyertaan dalam Bab V KUHP dimana pelaku melakukan suatu delik ada kemungkinan karena disuruh atau dibujuk oleh orang lain atau pelaku melakukan delik dengan mudah atas bantuan sarana atau alat oleh orang lain.⁸

⁸ *Ibid.*, halaman 112.

Pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang (termasuk juga dalam bentuk percobaannya) dalam delik formil pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan dalam delik tersebut. Sedangkan pada delik materil pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik tersebut dan harus ditentukan dengan ajaran kausalitas (sebab akibat).⁹

Simons dikutip dalam bukunya Lukman Hakim berpendapat bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum itu adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu ia yang dengan suatu *opzet* atau suatu *schuld* seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang telah melakukan perbuatan yang dilarang atau telah mengalpakan sesuatu seperti yang diharuskan oleh undang-undang, atau yang singkatnya ia yang memenuhi segala unsur-unsur, baik unsur objektif maupun unsur subjektif sebagaimana yang ditentukan bagi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, dengan tidak memperdulikan apakah putusan untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut timbul dari dirinya sendiri ataupun karena ia telah digerakkan untuk melakukan perbuatan itu oleh orang ketiga.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dikatakan, barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya bantuan dari orang lain di dalam pelaksanaannya, maka dapatlah ia dipandang sebagai “*alleen dader*” atau sebagai satu-satunya pelaku. Dengan demikian, Simons dikutip dalam bukunya Lukman Hakim

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 79.

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana” ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana artinya tidak ada temannya atau tanpa bantuan orang lain (*alleen daderschap*).¹¹

Sementara itu, hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat/pelaku materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah:

1. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP);
2. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP);
3. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP);
4. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
5. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.¹²

C. Tindak Pidana Mempekerjakan Anak

Sarana pembaharuan dalam rangka pembangunan, dapat diartikan sebagai penyaluran terhadap kegiatan manusia yang mengarah kepada pembangunan. Jadi, masyarakat memiliki arahan untuk penyaluran pembangunan di bidang ketenagakerjaan demi mewujudkan perkembangan nasional yang akan ditujukan untuk mengawasi, membina, dan mengatur seluruh kegiatan di dunia ketenagakerjaan sehingga tercapailah keadilan. Pengawasan ini didasari oleh perundang-undangan ketenagakerjaan yang patut dan adanya penyesuaian terhadap tumbuh kembang pembangunan yang sangat cepat terjadi demi mengantisipasi desakan persediaan tenaga kerja, dan tingkatan dalam meraih perlindungan terhadap tenaga kerja.¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 135.

¹³ Rachmad Abduh. “Sistem Hukum Pengupahan Tenaga Kerja Nasional Dalam Perspektif Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Di Indonesia”. *SANKSI*, Vol 2, No 1 (2023), halaman 107.

Pekerja anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.¹⁴ Adapun bentuk-bentuk tindak pidana mempekerjakan anak secara umum meliputi anak-anak yang di eksploitasi secara fisik dan ekonomi, yaitu:

1. Anak yang dilacurkan

Pelacuran secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Menurut hukum yang berlaku, anak-anak perempuan di bawah umur ini jelas dinyatakan bahwa mereka dilarang dilibatkan dalam dunia prostitusi dan bekerja sebagai PSK (pekerja seks komersial). Tetapi, karena berbagai alasan, sering terjadi anak perempuan tiba-tiba terjerumus dalam kehidupan malam dan dipaksa melayani kebutuhan syahwat para lelaki hidung belang.

2. Anak-anak yang bekerja dipertambangan

Pekerjaan di pertambangan merupakan pekerjaan yang terlalu keras untuk anak-anak karena di butuhkan tenaga yang kuat untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Untuk itu anak-anak dinilai belum layak untuk melakukan pekerjaan semacam ini, ditambah lagi dengan resiko yang sangat besar akan bahaya dilingkungan pertambangan yang bisa sewaktu-waktu mengancam keselamatan jiwa sang anak.

3. Bekerja sebagai penyelam mutiara

¹⁴ Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 113.

Pekerjaan ini menuntut anak-anak untuk mahir dalam berenang dan menyelam dilautan untuk mengambil mutiara. Pekerjaan ini memiliki resiko yang sangat tinggi untuk dikerjakan oleh anak-anak karena arus lautan yang bisa saja menjadi besar sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan.

4. Sebagai pemulung sampah

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang tidak layak bagi anak-anak karenanya anak-anak harus membersihkan tempat sampah setiap kalinya, pekerjaan ini memberi dampak buruk bagi anak, yaitu berupa gangguan pernafasan atau sakit paru-paru karena harus mencium bau yang tidak sedap setiap harinya, dan tidak sedikit pula anak-anak yang mengalami sakit kulit karena tangan dan/atau kakinya bersentuhan langsung dengan sampah yang sangat amat kotor.

5. Bekerja dijalan seperti pengamen/ anak jalanan

Anak jalanan, *anak kere*, anak gelandangan, atau kadang disebut juga secara *eufemistis* sebagai anak mandiri. Mereka adalah anak-anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relative dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. Di berbagai sudut kota, sering terjadi, anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum, sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarganya. Tidak jarang pula mereka dicap sebagai pengganggu ketertiban

dan membuat kota menjadi kotor, sehingga yang namanya razia atau penggarukan bukan lagi hal yang mengagetkan mereka.¹⁵

Jika seorang anak di eksploitasi secara ekonomi dan diperdagangkan, maupun anak-anak yang menjadi korban narkoba, alcohol, psikotropika atau zat adiktif lainnya, ataupun anak-anak yang menjadi korban penculikan, kekerasan baik fisik maupun mental, demikian juga terhadap anak-anak korban penelantaran orangtua, maka pihak pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus. Padahal dalam Quran Surat Al-Isra' Ayat 70, Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا بَنِي آدَمَ وَحَٰوِلَهُنَّ فِي الْبَشَرِ ۖ وَالْبَحْرِ ۖ
 وَسَخَّرْنَا لَهُنَّ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَهُنَّ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ هُوْنَ
 خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

Artinya:

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Eksploitasi pada anak-anak memperlihatkan sikap diskriminatif ataupun tindakan sewenang-wenang terhadap seorang anak yang dilakukan oleh para orangtua ataupun masyarakat yang memaksa seorang anak untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan ekonomi sosial ataupun politik tanpa memperdulikan

¹⁵ Abdul Quddus Salam MJ, dkk. 2013. *Pekerja Anak Pada Beberapa Sector di Tulung Agung dan Probolinggo, Jawa Timur*. Jakarta: Unicef, halaman 16.

hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Jadi eksploitasi anak adalah suatu tindakan memanfaatkan anak-anak secara tidak etis untuk kepentingan ataupun keuntungan para orang tua maupun orang lain.

BAB III HASIL

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Pelaku Mempekerjakan Anak Dibawah Umur

Sebelum membahas faktor pelaku mempekerjakan anak dibawah umur, maka perlu diketahui bahwa mempekerjakan anak dibawah umur termasuk tindakan kejahatan yang sangat keji dan melanggar hak asasi manusia. Sebagaimana penyimpangan dan kejahatan sesungguhnya merupakan bentuk hubungan yang bersifat menyimpang dan sangat merugikan masyarakat. Dalam hal ini ada kesengajaan. Maka konsekuensinya adalah penyimpangan dan kejahatan menjadi pilihan.¹⁶ Kejahatan merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi, pada saat ini kejahatan sudah sering terjadi di masyarakat. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Kejahatan pula dapat dilakukan dengan unsur tidak sengaja maupun secara sengaja yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Timbulnya kejahatan karena bakat dan karakter orang tersebut adalah jahat. Ada yang mengatakan karena terdorong oleh keadaan ekonomis dan sosiologis. Ada juga yang mengatakan karena orang-orang jahat mempunyai ciriciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat. Walaupun sudah diketahui sebab-sebab timbulnya kejahatan dari hasil penelitian para pakar kriminolog tetapi kejahatan tetap terjadi bahkan semakin meningkat dan sulit untuk mencegah kejahatan.¹⁷

¹⁶ TB. Ronny Rahman Nitibaskara. 2018. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan (Teori Baru Dalam Kriminologi)*, Jakarta: YPKIK, halaman. 4.

¹⁷ H.R. Abdussalam. 2017. *Victimology*. Jakarta: PTIK, halaman 1.

Sifat dan kebiasaan yang tidak baik ini dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang menjadi latar belakang adanya tindak pidana (berdasarkan penelitian). Sesuai dengan ajaran C. Lombroso yang mengetahui bahwa: Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat;

1. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran yaitu diwariskan dari nenek moyang (*born criminal*);
2. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain-lain;
3. Bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.¹⁸

Kejahatan atau tindak pidana menimbulkan kerugian yang besar sekali bagi masyarakat. Tindak pidana/kejahatan merupakan suatu gejala yang mengandung aspek-aspek yang secara luas dan mendalam yang bersarang sebagai suatu penyakit dalam tubuh masyarakat. Pelaku kejahatan sangat bervariasi, secara potensial dapat dilakukan oleh residivis, penjahat biasa, orang-orang yang berkelakuan baik dan berstatus sosial tinggi dan rendah.

Dalam Kongres ke-8 Tahun 1990 di Havana, Cuba, diidentifikasi faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan khususnya dalam masalah *Urban Crime*, antara lain:

1. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan) ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok/serasi;
2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;

¹⁸ H.R. Abdussalam. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung, halaman. 34.

3. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;
4. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
5. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan;
6. Menurun atau mundurnya kualitas lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
7. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya.
8. Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas;
9. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
10. Dorongan-dorongan ide dan sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan hak atau sikap-sikap intoleransi.¹⁹

Ada beberapa aliran yang menjelaskan mengapa manusia melakukan kejahatan/faktor-faktor manusia melakukan kejahatan yaitu:

1. Aliran kriminologi klasik.
Menurut aliran kriminologi klasik pada dasarnya, bahwa setiap individu telah mempunyai hitungan sendiri-sendiri mengenai untung dan ruginya dari perbuatan yang dilakukannya itu. Pertimbangan yang dilakukan individu merupakan perhitungan yang sadar dan telah diperhitungkan untung dan ruginya, apabila dia berhasil atas perbuatannya maka dia untung, dan apabila dia gagal maka ia rugi dan terkena hukuman.
2. Pengaruh positivisme ilmu.
Individu (manusia) yang melakukan kejahatan memang ada sebabsebabnya, akan tetapi diluar kesadaran atau kemampuan untuk mengekangannya, seperti yang dikatakan sebagai ahli kriminologi, bahwa orang berbuat jahat itu karena kemasukan setan terkena kuasa kegelapan, lambat laun diteliti oleh ahli psikiatri dan psikologi, bahwa mereka melakukan kejahatan pada dirinya dalam kondisi yang abnormal. Ada juga yang mengatakan pengaruh positivisme ilmu mengatakan bahwa orang melakukan kejahatan, karena pengaruh dari lingkungan, seperti kondisi masyarakat yang semerawut, saling

¹⁹ Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart, halaman 72.

tirumeniru dalam berbagai pergaulan, faktor lingkungan ekonomi seperti kemiskinan, semboyan aliran positivisme adalah *“die welt ist mehr schuld an mir, als ich”* (bahwa dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya, daripada saya sendiri).

3. Kombinasi (klasik dan positivisme ilmu).

Mengapa manusia melakukan kejahatan, menurut aliran kombinasi ini yang di pelopori oleh murid lombroso, yakni Enrico Ferry (1856-1929), bahwa tindakan kejahatan terletak pada faktor-faktor Biososiologis atau bakat dan lingkungan yang baik secara bersama-sama memberi pengaruh terhadap pribadi seseorang dan kondisi seseorang yang pada saatnya dapat berbuat jahat. Enrico lebih memberikan penekanan kesaling hubungan (*interrelatedness*) dari faktor-faktor sosial, ekonomi, politik yang mempengaruhi kejahatan.²⁰

Sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas tertentu, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Internal

Faktor internal dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

2. Faktor internal yaitu faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor internal merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Salah satu faktor internal yang menjadi penyebab orang melakukan adalah rendahnya moralitas orang tersebut. Moral seseorang dibentuk sejak saat dia masih berusia anak-anak. Pada usia anak-anak, pendidikan dari orangtua adalah aspek yang paling dominan berpengaruh.²¹

²⁰ Ramadhan. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya”. *Dalam Jurnal*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2014.

²¹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*. Lampung: AURA, halaman 126.

Risiko seperti pemerkosaan, pembunuhan, pemaksaan, kelalaian, perdagangan, prostitusi, dan perilaku yang tidak benar adalah contoh konkret yang harus wajah anak karena ketidakberdayaan untuk menghindari risiko ini. Maraknya pekerja anak di Indonesia semakin menjamur. Berbagai alasan untuk mengoreksi lagi muncul untuk dapat melegalkan tindakan ini. Kontribusi anak-anak di lingkaran peredaran uang adalah masalah yang terpisah di berbagai belahan dunia karena, pada dasarnya, ini telah menjadi masalah bagi setiap negara. Munculnya pekerja anak tidak terlepas dari berbagai faktor yang berkontribusi di balik itu, berikut ini menjelaskan faktor munculnya pekerja anak, termasuk:²²

1. Faktor-faktor ekonomi

Kemiskinan adalah salah satu penyebab utama munculnya pekerja anak di samping faktor ekonomi lainnya. Ketidakmampuan ekonomi keluarga memiliki efek pada produktivitas kerja yang rendah, kurang gizi, kurang perawatan kesehatan sehingga hasil ini dalam kapasitas berkurang pekerjaan, kelelahan, kerentanan terhadap kecelakaan dan penyakit. Pendapatan orangtua rendah, menyebabkan anak-anak dipaksa untuk mengikuti jejak orang tua mereka bekerja bahkan tanpa pemberian keterampilan.

2. Faktor budaya

Budaya dalam keluarga yang anak-anak dari usia muda memiliki pekerjaan dilakukan atau sebagai pekerja. Tanpa disadari, orang tua menganggap kerja sebagai pekerja anak adalah tradisi di komunitas mereka. Anak-anak diperintahkan untuk bekerja sebagai pekerja dengan alasan

²² Siti Faridah dan Laila Afiyani. "Isu Pekerja Anak Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia". *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 2, November 2019, halaman 171.

mendapatkan pendidikan terbaik dan persiapan untuk menghadapi hidup di masyarakat kemudian ketika anak adalah orang dewasa. Tanpa disadari keberadaan budaya atau tradisi, kebiasaan ini memberikan anak-anak mereka sebagai pekerja anak (usia mereka) yang seharusnya tidak punya waktu untuk bekerja.

3. Faktor pendidikan

Mulai dari pendidikan orang tua yang rendah, tradisi ekonomi dan keterbatasan, banyak orang tua mengambil jalan pintas agar anak-anak mereka putus sekolah dan bekerja lebih baik untuk alasan:

- a. Wanita tidak perlu sekolah tinggi.
- b. biaya pendidikan tinggi.
- c. Sekolah tinggi akhirnya menjadi pengangguran.

4. Rendahnya tingkat pendidikan dan ketidakberdayaan ekonomi, orang tua cenderung berpikiran sempit menuju masa depan anak-anak mereka sehingga mereka tidak memperhitungkan manfaat dari sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan anak-anak di masa depan. Situasi ini menjadikan anak-anak untuk memilih menjadi pekerja anak.

Mempekerjakan pekerja anak pada dasarnya adalah pelanggaran hak anak karena pekerja anak mempengaruhi selalu buruk terhadap perkembangan fisik, emosional dan sosial anak. Keberadaan pekerja anak dapat memiliki efek sendiri. Dampak Eksploitasi Pekerja Anak pekerja anak dapat menyebabkan berbagai gangguan pada anak-anak baik secara fisik dan mental.

Secara khusus, dampak dari anak yang bekerja di masing-masing sektor berbeda, seperti dampak dari anak yang bekerja di sektor pertambangan sangat

berbeda dari dampak anak yang bekerja dalam penjualan, produksi dan perdagangan obat-obatan. Selain dampak khusus, pekerja anak juga memiliki dampak umum, yaitu:

1. Tidak memiliki waktu luang untuk bermain
2. Gangguan proses perkembangan anak
3. Gangguan kesehatan fisik dan mental anak-anak
4. Perasaan rendah diri dalam hubungan
5. Rentan terhadap perlakuan diskriminatif
6. Rentan terhadap kecelakaan kerja
7. Rentan terhadap perlakuan tindak kekerasan, eksploitasi dan pelecehan rentan menciptakan generasi miskin (pekerja anak yang melahirkan pekerja anak juga)
8. Masa depan yang suram karena pendidikan rendah atau bahkan tidak ada pendidikan.
9. Tidak mampu bersaing dengan pihak lain di era globalisasi.²³

Selain dampak umum, pekerja anak juga memiliki dampak tertentu, yaitu:

1. Dampak dari bekerja pada perkembangan fisik anak.

Secara fisik pekerja anak lebih rentan daripada orang dewasa karena mereka masih secara fisik tumbuh. Bekerja sebagai pekerja anak dapat mempengaruhi perkembangan kesehatan fisik mereka karena pekerjaan yang mereka lakukan dapat menyebabkan kecelakaan atau penyakit.

2. Dampak dari pekerjaan pada perkembangan emosi anak

²³ *Ibid*, halaman 173.

Pekerja anak sering bekerja di lingkungan kerja yang memungkinkan eksploitasi, berbahaya, merendahkan, merendahkan dan terisolasi. Mereka sering menerima pelecehan, kekerasan, dan penelantaran oleh pengusaha dan pekerja mereka dewasa lainnya. Dampaknya adalah dalam bentuk pekerja anak makhluk pemarah, pendendam, kasar terhadap teman sebaya atau lebih muda, kurang kasih sayang terhadap orang lain dan tidak merasa empati terhadap orang lain.

3. Dampak dari pekerjaan pada perkembangan sosial anak.

Pekerja anak yang tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan kegiatan seperti bermain, pergi ke sekolah dan bersosialisasi dengan rekanrekan mereka, tidak mendapatkan pendidikan dasar yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah kehidupan, tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan secara aktif berpartisipasi dalam masyarakat dan menikmati hidup secara alami biasanya akan tumbuh menjadi anak yang pasif dan egois sehingga sering dampak anak mengalami masalah dalam berinteraksi dengan orang lain dan mereka kurang percaya diri.

4. Sebagaimana dijelaskan bahwa anak-anak sebagai potensi dan generasi muda wajib untuk melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa dan menjamin keberadaan bangsa di masa depan. Untuk mewujudkan tujuan ini merupakan kewajiban dan tugas dari generasi sebelumnya untuk memberikan arahan, bimbingan dan memberikan kesempatan seluas mungkin bagi anak-anak untuk maju dan berkembang dan berusaha untuk pencegahan dan

penghapusan pekerja anak di Indonesia secara bertahap.²⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan anak-anak melindungi dan hak-hak mereka sehingga mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi kekerasan, eksploitasi ekonomi yang baik, serta seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, penganiayaan lainnya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam Pasal 68 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ketentuan Pasal 68 dikecualikan untuk anak usia 13-15 untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa pengusaha yang anak mempekerjakan di pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan, yaitu: izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua atau wali, waktu kerja maksimum adalah 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, hubungan kerja yang jelas dan anak menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, meskipun sudah ada undang-undang yang melarang anak-anak bekerja di semua sektor ekonomi.

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, anak-anak dalam kelompok usia 10-12 tahun sebenarnya tidak diperbolehkan untuk bekerja (bahkan untuk

²⁴ *Ibid.*

pekerjaan ringan). Hanya anak-anak di atas usia 13 diizinkan untuk melakukan pekerjaan ringan. Namun, sesuai dengan Konvensi ILO No.138 yang telah diratifikasi menjadi UU No.20 Tahun 1999 tentang usia minimum untuk bekerja, anak-anak berusia 15 tahun dapat digunakan secara normal sehingga kelompok usia 13-17 tahun dibagi menjadi dua, yaitu 13-14 tahun dan 15-17 tahun. Anakanak dalam kelompok usia 15-17 tahun diperbolehkan bekerja tetapi tidak dapat dimanfaatkan untuk bekerja di pekerjaan yang membahayakan baik bahaya bagi kesehatan atau keselamatan atau moral anak.

Adapun tujuan dari perlindungan anak menurut pandangan Islam adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan anak, agar anak dapat mengembangkan potensinya secara aman sesuai dengan tujuan penciptaan manusia.²⁵ Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinannya bagi segala kepentingan-kepentingan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa didalam siyasah Dusturiyah itu ialah suatu norma aturan Perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai shari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masingmasing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh Al-qur'an dan sunnah nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya.

²⁵ Chusniatun. "Perlindungan Anak Perspektif Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Islam". *Suhuf*, Vol. 28, No. 1, Mei 2016, halaman 61.

Dalam pandangan islam atau siyasah dusturiyah Anak adalah perhiasan dalam kehidupan. Anak itu harus dilindungi. Oleh karena itu, islam sangat menganjurkan untuk memelihara anak, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berahlak mulia. Perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk memujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak nya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Yang Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Sebagai Pemandu Karaoke Pada Putusan MA Nomor146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt

Pekerja anak di Indonesia bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Banyak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi maupun seksual karena adanya faktor pendorong yang menyebabkan seorang anak diharuskan untuk melakukan pekerjaan. Pekerja anak sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya ataupun keluarganya.²⁶

Banyak pengusaha dan majikan yang masih memperlakukan anak-anak secara sadis, menempatkan anak-anak pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisik anak-anak, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak bekerja di pertambangan, anak jermal dan lain-lain. Pekerjaan terburuk itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

²⁶ Lesbon Manik. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Mempekerjakan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru". JOM Fakultas Hukum Volume 2 No. 2, 2015, halaman 3.

adalah segala pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada Riski Mardiani seorang anak yang bekerja sebagai Pemandu Lagu di tempat karaoke/warung milik Wiwik Susanti Binti Suwito yang mulai beroperasi sejak pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB, untuk menemani tamu berkaraoke ataupun minum minuman keras berupa BIR dengan kadar alkohol rendah, kemudian setelah tamu selesai berkaraoke atau minum-minuman keras, setiap tamu membayar Pemandu Lagu sebesar Rp. 50.000,- perjam, membayar uang sewa room/ruangan karaoke sebesar Rp. 30.000,- perjam, dan minuman yang dibeli, dimana semakin banyak tamu yang ditemani saksi Riski Mardiani, pendapatan Wiwik Susanti Binti Suwito juga semakin banyak dari minuman yang dijual maupun dari sewa room/ruangan karaoke.²⁷

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pengusaha atau si pemberi kerja memperlakukan anak secara sadis, menempatkan anak pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisik anak, dalam hal ini pemberi kerja menempatkan anak sebagai Pemandu Lagu di tempat karaoke yang tidak sesuai dengan kondisi fisiknya dan mental anak, sehingga anak berhak untuk memperoleh perlindungan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh pengusaha dalam memkerjakan anak pada pekerjaan yang terburuk.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN. Mgt.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa.²⁸

Adapun perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum dimana rakyat memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum tersebut, pemerintah didorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan.²⁹

Perlindungan hukum oleh Negara/Pemerintah lebih ditekankan pada unsur Negara/Pemerintah sebagai pemegang kedaulatan. Untuk itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara/Pemerintah kepada warga negara dapat dilihat dalam instrumen hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Perlindungan hukum preventif yang diberikan terhadap tenaga kerja anak dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan anak dalam melakukan pekerjaannya, seperti yang diatur dalam Undang-undang

²⁸ Phillipus M. Hadjon. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, halaman 29.

²⁹ *Ibid.*, halaman 30.

Ketenagakerjaan diatur jenis pekerjaan yang tidak diperbolehkan bagi anak, misalnya memperkerjakan anak sebagai budak, pelacur, pengedar atau pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dapat merugikan sekaligus membahayakan diri anak tersebut.

Perlindungan merupakan hal yang penting dilakukan oleh Pemerintah bagi setiap pekerja, terutama pekerja anak. Hal ini dilakukan agar pemberi kerja tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap para pekerjanya. Selain itu guna memberikan perlindungan hukum bagi anak, pengusaha dilibatkan untuk turut serta mewujudkan perlindungan bagi anak. seperti yang tercantum dalam penjelasan Pasal 72 ayat (6) huruf a Undang undang Perlindungan Anak, bahwa perusahaan tidak merekrut tenaga kerja anak. Hal ini dilakukan agar anak semaksimal mungkin dapat menempuh pendidikan yang kelak akan menjadi bekal bagi anak tersebut. Tidak hanya itu saja, dalam penyelenggaraan perlindungan anak, harus memuat prinsip-prinsip perlindungan bagi anak.

Sebagaimana yang tercantum dalam konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam Undang undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang dirubah oleh Undang-undang No 35 Tahun 2014, ada empat prinsip umum perlindungan Anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:³⁰

1. Prinsip Nondiskriminasi

Sebagaimana diketahui bahwa tindakan diskriminasi merupakan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit,

³⁰ Arfan Kaimudin. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia". *Jurnal Yurispruden*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2019, halaman 37-50.

golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Artinya nondiskriminasi adalah perbuatan untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap seseorang baik berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya.

Menurut penjelasan Pasal 2 huruf c Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “nondiskriminasi” ialah tidak diberikan perbedaan perlakuan berdasarkan suku, ras, agama, jenis kelamin, golongan, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. Hal tersebut memberikan arti bahwa setiap anak baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku tidak boleh mendapat perlakuan berbeda sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut.

Selain itu prinsip nondiskriminasi diatur juga dalam Konvensi Hak Anak (KHA), prinsip nondiskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberikan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip Nondiskriminasi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) KHA, ayat (1): “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat, atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.

Ayat (2): “negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.³¹

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diasumsikan bahwa setiap negara yang mengakui konvensi ini wajib menghilangkan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan tindakan diskriminasi. Perbuatan diskriminasi merupakan suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan bagi anak dibawah umur yang dipekerjakan.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests of The Child*)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA yang menyatakan bahwa “dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. Uraian tersebut memberikan arti bahwa segala bentuk kegiatan yang menyangkut anak baik yang melibatkan pihak swasta atau pemerintahan itu sendiri, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama.³²

³¹ halaman 37.

³² halaman 38.

Prinsip *The Best Interests of The Child* mengingatkan kepada seluruh penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan untuk pengambilan keputusan terkait kehidupan anak dimasa mendatang tidak dengan ukuran orang dewasa, karena bias jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghacuran masa depan anak.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to life, Survival, and Development*)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) KHA yang menyatakan bahwa ayat (1): “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.”, Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa hak hidup merupakan hak yang melekat dalam diri setiap anak termasuk juga pada Anak yang dipekerjakan pada pekerjaan terburuk seperti yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut dikarenakan hak hidup adalah pemberian Tuhan bukan pemberian negara ataupun manusia, oleh sebab itu negara harus memastikan setiap anak terjamin kelangsungan hidupnya. Menciptakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar merupakan langkah atau perbuatan yang harus diberikan negara untuk menjamin hak hidup anak.

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of the Child*)

Prinsip ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) KHA yang menyatakan bahwa “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Uraian pasal tersebut menjelaskan bahwa negara-negara peserta akan memberikan suatu jaminan agar setiap anak mempunyai hak untuk dapat menyatakan pandangannya secara bebas dari berbagai macam hal yang dapat mempengaruhi anak. Pandangan anak tersebut akan disesuaikan berdasarkan tingkat kematangan dan usia dari anak tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh karena itu, pandangan terhadap anak tidak bisa hanya pada posisi yang lemah, menerima, dan juga pasif, akan tetapi anak merupakan pribadi otonom yang mempunyai imajinasi, pengalaman, hasrat, obsesi, dan aspirasi yang bias jadi berbeda dengan orang dewasa.³³

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam pemberian perlindungan hukum preventif terhadap anak dibawah umur yang dipekerjakan pada pekerjaan terburuk yaitu berdasarkan perspektif semua persoalan dengan

³³ halaman 85.

menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasi cara pandang demikian adalah ketika selalu menempatkan anak sebagai hal yang paling utama, terutama bagi tenaga kerja anak yang dipekerjakan pada pekerjaan terburuk.

Sehingga dapat dikatakan bahwa guna memberikan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang dipekerjakan oleh pengusaha harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana telah diuraikan.

Terutama pada prinsip Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan. Seperti yang dijelaskan pada Undang undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa perusahann tidak boleh merekrut tenaga kerja anak, hal tersebut juga diatur didalam Undang undang Ketenagakerjaan, akan tetapi dengan beberapa pengecualian seperti, umur minimal anak, jenis pekerjaan, dan waktu kerja. Hal ini dilakukan agar ketika anak tersebut ingin melakukan suatu pekerjaan agar kebutuhan ekonominya dapat terpenuhi, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak boleh menghambat kelangsungan hidup dan perkembangan dari anak itu sendiri.

Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif adalah upaya untuk perlindungan hukum yang dilakukan melalui badan peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi Negara. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Adapun bentuk perlindungan hukum represif sebagaimana ketentuan Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diamanahkan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi

dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Untuk itu apabila terjadi tindak pidana ketenagakerjaan, maka yang harus dilakukan adalah melaporkan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun Proses penanganan perkara di bidang ketenagakerjaan secara garis besar, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelapor melaporkan adanya dugaan tindak pidana ketenagakerjaan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja.
2. Atas dasar laporan Pelapor tersebut, pegawai pengawas, melakukan serangkaian kegiatan pengawasan/pemeriksaan terhadap adanya dugaan tindak pidana ketenagakerjaan.
3. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan adanya tindak pidana ketenagakerjaan, maka pegawai pengawas memberikan Nota Pembinaan.
4. Apabila setelah diberi Nota pembinaan ternyata tidak dilaksanakan, maka pegawai pengawas menyerahkan perkaranya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan penyidikan.
5. PPNS mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penyidik polri.
6. Setelah PPNS telah selesai melakukan penyidikan, kemudian dibuat berkas berkaranya.
7. Setelah selesai pemberkasan, PPNS melimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui penyidik polri.

8. Setelah Jaksa Penuntut Umum menerima Berkas Perkara dan menyatakan sudah lengkap, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan kepada Pengadilan Negeri untuk disidangkan.

Agar dapat dituntut/dimintai pertanggung jawabannya, pelaku/petindak haruslah orang/manusia, bukan makhluk lainnya. Hubungan pelaku dengan perbuatannya atau petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari pelaku/petindak. Pelaku/petindak haruslah:

1. menginsyafi hakekat dari perbuatan/tindakan yang akan dilakukan;
2. dapat mengetahui (atau setidaknya dapat menduga) keburukan dari tindakan/perbuatannya;
3. dapat menentukan apakah ia akan melaksanakan/melakukan atau tidak perbuatan/ tindakannya itu. Jika ia menentukan untuk melaksanakan tindakannya, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa” tanpa ada unsur paksaan baik dari dalam maupun dari luar diri si pelaku.³⁴

Untuk sampai pada pemidanaan terhadap *Criminal Responsibility* dari pelaku maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan/tindakannya itu adalah bersifat melawan hukum (tidak terdapat “alasan pembenar”) dan ia dapat mengetahui keburukan/bahaya dari tindakannya itu.

Pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijk veranwoodelijkheid, criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan:

“tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”.

Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one's guilty*

³⁴ Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Jakarta: Laskar Perubahan, halaman 53..

unless his mind blameworthy atau *actus reus*.³⁵

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.³⁶

Secara teoretis, perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana pasti didahului oleh ulasan tentang tindak pidana, sekalipun dua hal tersebut berbeda baik secara konseptual maupun aplikasinya dalam praktik penegakan hukum. Di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana.

Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.³⁷

³⁵ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

³⁶ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

³⁷ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 48.

Dalam hukum pidana, konsep mengenai “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).³⁸

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dijatuhi pidana.³⁹

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.

kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*).

Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Teori monistis banyak diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Belanda, dan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia, misalnya menurut van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁰

Utrecht memberikan pendapatnya bahwa tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 2.

⁴¹ *Ibid.*

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tidak pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.⁴²

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggung jawabkan pidananya yang

⁴² *Ibid.*, halaman 3-4.

terlarang, seseorang akan dapat mempertanggungjawabkan pidananya atas suatu tindakan tersebut apabila bersifat melawan hukum.⁴³

Dalam hal yang bertanggung jawab dalam pengusaha mempekerjakan anak di bawah umur pada pekerjaan terburuk sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

1. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
2. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pengusaha yang melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan dalam pasal tersebut di atas dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang memberikan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pemberian sanksi pidana tersebut guna memberikan perlindungan hukum represif terhadap anak dibawah umur yang dipekerjakan pada pekerjaan terburuk.

⁴³ *Ibid.*

**C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan MA Nomor:
146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt terkait Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Yang
Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Sebagai Pemandu Karaoke**

1. Kronologi Kasus

Pelaku Wiwik Susanti Binti Suwito pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2016, bertempat di tempat karaoke/warung milik pelaku di Desa Bangsri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pelaku pada awal Januari 2016 menerima saksi Riski Mardiani yang masih berumur 17 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 704DO6742 tanggal 31 Desember 2013, lahir pada tanggal 09 Agustus 1999, untuk bekerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke/warung milik pelaku.

Kemudian pelaku membiarkan saksi Riski Mardiani bekerja sebagai Pemandu Lagu di tempat karaoke/warung milik pelaku yang buka/ mulai beroperasi sejak pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB, untuk menemani tamu berkaraoke ataupun minum- minuman keras berupa BIR dengan kadar alkhohol rendah, kemudian setelah tamu selesai berkaraoke atau minumminuman keras, setiap tamu membayar Pemandu Lagu sebesar Rp. 50.000,- perjam, membayar uang

sewa room/ruangan karaoke sebesar Rp. 30.000,- perjam, dan minuman yang dibeli, dimana semakin banyak tamu yang ditemani saksi Riski Mardiani, pendapatan pelaku juga semakin banyak dari minuman yang dijual maupun dari sewa room/ruangan karaoke.

Setelah tempat karaoke/warung milik pelaku tutup pada pukul 02.00 WIB, pelaku memberikan uang kepada saksi Riski Mardiani sebanyak sesuai dengan berapa jam saksi menemani tamu/pelanggan untuk berkaraoke dan atau minum minuman keras, yaitu per jam saksi Riski Mardiani mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- perjam, dimana pelaku sama sekali tidak mengambil uang pemandu lagu tersebut, pelaku hanya mengambil uang sewa room/ruangan karaoke sebesar Rp. 30.000,- dan uang pembayaran minuman. Kemudian setelah tempat karaoke/warung tutup, pelaku menyediakan tempat tidur maupun makan bagi saksi Riski Mardiani dan Pemandu Lagu yang lain, apabila saksi Riski Mardiani dan Pemandu Lagu yang lain tidak pulang kerumahnya.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan pelaku Wiwik Susanti Binti Suwito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan tunggal.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama pelaku berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah pelaku tetap ditahan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) lembar Nota pembayaran;
- d. Menetapkan agar ia pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

3. Putusan Hakim

- a. Menyatakan pelaku Wiwik Susanti Binti Suwito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila tidak mampu membayarnya maka pelaku harus menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- c. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh pelaku sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan pelaku tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) lembar Nota pembayaran tetap terlampir dalam berkas perkara;
- f. Membebani pelaku untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,-

(lima ribu rupiah).

**4. Analisis Putusan Dalam Putusan MA Nomor:
146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt terkait Sanksi Hukum Terhadap Pelaku
Yang Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Sebagai Pemandu
Karaoke**

Hakim bersifat bebas dan merdeka dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Karena ciri khas paling pokok pada kedudukan para hakim yaitu ketidaktergantungan mereka. Tidak ada pihak yang berwenang untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada seorang hakim dalam suatu perkara. Jaminan ini dapat dilihat dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Walaupun hakim bebas dan merdeka dalam memutus perkara, tapi tetap terikat pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Peranan hakim semakin penting, karena peraturan perundangundangan tidak selalu mampu untuk menangani keadaan atau perkembangan-perkembangan sosial baru sehingga tidak bisa saja dapat menimbulkan suatu ketidakadilan yang nyata. Maka untuk itulah kewajiban bagi hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pengambil keputusan pada peradilan, hakim juga dihadapkan pada resiko kesalahan pengambilan keputusan, kesalahan dalam mengambil keputusan akan memberikan dampak yang besar pada manusia. Satu kesulitan dalam mengkaji keputusan hakim yaitu tidak diketahuinya keputusan yang benar atau salah sehingga mungkin hanya Tuhan yang mengetahui apakah suatu keputusan perkara pidana benar atau salah.

Di Indonesia, hakim mempunyai kebebasan dalam memilih jenis pidana. Selain itu, hakim juga memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringanya pemidanaan karena yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan adalah batas maksimal dan minimal. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 12 ayat (2) menyatakan pidana penjara paling pendek yaitu 1 (satu) hari dan paling lama yaitu 15 (lima belas) tahun. Dengan adanya kebebasan hakim, maka hakim dapat mempertimbangkan pidana apa yang akan dijatuhkan pada pelaku dalam mengadili tindak pidana yang dihadapi.

Dalam prakteknya, baik oleh Penuntut Umum maupun hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah 2 (dua) hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan dan mengakui perbuatannya. Dan faktor yang memberatkan misalnya perbuatannya meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya.

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam

hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini merupakan definisi dari putusan pengadilan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri yaitu putusan pemidanaan.

Putusan pemidanaan terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bentuk putusan pengadilan diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 193, dimana pada ayat (1) dijelaskan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.⁴⁴ Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.

Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali

⁴⁴ Yahya Harahap. 2019. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 354.

apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Putusan yang menjatuhkan hukuman ppidanaan kepada seseorang terdakwa tidak lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal yang didakwakan. Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana hukuman “minimum” dan “maksimum” yang diancam dalam pidana yang bersangkutan.⁴⁵

Adapun jenis-jenis putusan pengadilan yang diketahui berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu berupa putusan yang mengandung ppidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Demikina pula, berdasarkan Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan putusan pengadilan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

a. Putusan Bebas

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa: “Jika

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 15.

pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dakwaan tidak terbukti maksudnya disini adalah apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak terpenuhi, yaitu karena:

- 1) Tiada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sesuai yang disebutkan Pasal 184. Misalnya, bukti hanya ada 1 (satu) yaitu saksi saja tanpa diteguhkan dengan bukti lain.
- 2) Meskipun terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah, tetapi hakim mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa. Misalnya, terdapat 2 (dua) alat bukti dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
- 3) Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti. Ketentuan yang diatur Pasal 183 tersebut menjelaskan kepada kita bahwa adanya 2 (dua) alat bukti yang sah itu belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang. Akan tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya keyakinan pada hakim saja tidak cukup, apabila keyakinan tersebut tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Dalam putusan yang mengandung pembebasan, terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga. Tetapi menurut Pasal 191 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jika ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahanan. Misalnya terdakwa masih tersangkut dalam perkara lain, baik untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan teman terdakwa.⁴⁷ Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin apa yang didakwakan tidak benar atau setidaknya bukan terdakwa yang melakukannya.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Dasar hukum putusan ini dapat ditemukan di Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hakim.”

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 116.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat halhal yang menghapus pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada:

- 1) Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu orang cacat jiwa atau cacat jiwanya.
- 2) Pasal 48, tentang keadaan memaksa.
- 3) Pasal 49, tentang membela diri.
- 4) Pasal 50, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang.
- 5) Pasal 51, yakni melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.⁴⁸

c. Putusan yang Mengandung Pidanaan

Jenis putusan pengadilan yang mengandung pidanaan maksudnya adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Putusan ini diatur oleh Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika telah mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.

Kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya 2 (dua) alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 117.

ada. Dengan adanya alat bukti dan keyakinan hakim, berarti syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi. Dalam hal ini pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pemidanaan, hakim pun juga harus mempertimbangkan jika ada hal-hal yang meringankan terdakwa.

Seperti yang diketahui bahwa dalam pemeriksaan dalam proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan. Selain itu putusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang ditemui bahwa menyelesaikan perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang baru bias terselenggara atau selesainya satu perkara dipengadilan.

Jika hakim menjatuhkan putusan harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Bahkan sebenarnya tujuan penjatuhan putusan secara luas adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil. Tujuan akhir dari penjatuhan putusan tersebut adalah tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera.⁴⁹

a. Pertimbangan Yuridis

Dalam menjatuhkan rumusan, Hakim memiliki pertimbangan yang dibagi menjadi dua kategori yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non- yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan fakta yuridis yang

⁴⁹ Zulfanlaw, "Pertimbangan Hakim" melalui, <https://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-bebasdemi-hukum/>, diakses pada tanggal 9 Juli 2024, pukul 00:10 WIB.

telah terungkap dipersidangan misalnya dakwaan, tuntutan, keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa dan pasal-pasal yang terkait sedangkan pertimbangan non-yuridis adalah dapat dilihat dari perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.

b. Pertimbangan Sosiologis

Kepastian hukum yang menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya.

Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan masyarakat. Didalam merumuskan sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan didasarkan alat bukti yang ada.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat dengan KUHAPidana) yang berbunyi: Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Hal ini dijelaskan pula dalam pasal 183 KUHAPidana yang menyatakan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam pasal 183 KUHAPidana dijelaskan bahwa hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Didalam pasal 184 KUHAPidana dijelaskan alat bukti tersebut yaitu:

a. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAPidana keterangan saksi adalah Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan.

c. Bukti surat

Segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.

d. Petunjuk

Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karan persesuaiannya baik andata pidana itu sendiri, manandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan terdakwa

Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahua sendiri atau alami sendiri disebut dengan keterangan

terdakwa.⁵⁰ Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dll. Sedangkan faktor non hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.⁵¹ Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada manusia dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵²

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau

⁵⁰ Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, halaman 251-284.

⁵¹ Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 55.

⁵² Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 159.

konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.⁵³

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah suatu undang-undang yang memuat ketentuan tentang pekerja anak dan untuk memenuhi semua hak-haknya sebagai anak. Undang-Undang ini juga mengatur tentang pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak yang memberikan saksi pidana yang tegas bagi mereka yang tidak mematuhi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 74 menyatakan bahwa:

1. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan pekerjaan yang terburuk.
2. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan, atau sejenisnya;
 - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan ataupun menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada Riski Mardiani seorang anak yang bekerja sebagai Pemandu Lagu di tempat karaoke/warung milik Wiwik Susanti Binti Suwito yang mulai beroperasi sejak pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB, untuk menemani tamu berkaraoke ataupun minum minuman keras berupa BIR dengan kadar alkohol rendah, kemudian setelah tamu selesai

⁵³ Wildan Suyuthi Mustofa, *Op. Cit.*, halaman 74.

berkaraoke atau minum-minuman keras, setiap tamu membayar Pemandu Lagu sebesar Rp. 50.000,- perjam, membayar uang sewa room/ruangan karaoke sebesar Rp. 30.000,- perjam, dan minuman yang dibeli, dimana semakin banyak tamu yang ditemani saksi Riski Mardiani, pendapatan Wiwik Susanti Binti Suwito juga semakin banyak dari minuman yang dijual maupun dari sewa room/ruangan karaoke. Dalam hal ini hakim hanya memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana dengan pidana 5 bulan.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pengusaha atau si pemberi kerja memperlakukan anak secara sadis, menempatkan anak pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisik anak, dalam hal ini pemberi kerja menempatkan anak sebagai Pemandu Lagu di tempat karaoke yang tidak sesuai dengan kondisi fisiknya dan mental anak, sehingga anak berhak untuk memperoleh perlindungan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh pengusaha berupa penerapan sanksi pidana kepada pemberi kerja, sehingga memperoleh keadilan atas tindakan pemberi kerja yang menempatkan anak pada pekerjaan terburuk.

Hal tersebut sebagaimana pandangan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Pandangan Hans Kelsen yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Pada dasarnya, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, salah satunya adalah perlindungan dari eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Demikian antara lain yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak. Lebih lanjut dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Adapun sanksi atas pelanggaran Pasal 76 I diatur dalam Pasal 88 UU 35 tahun 2014, yaitu pelanggarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Artinya, pengusaha maupun orang tua yang mempekerjakan anak dengan tujuan untuk dieksploitasi secara ekonomi diancam pidana sesuai Pasal 88 UU 35 tahun 2014.

Berbicara mengenai penerapan sanksi pidana bagi orang atau pihak yang mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk, diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, menentukan bahwa “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Adapun pada Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor

146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt., hakim hanya memberikan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk. Dimana Riski Mardiani seorang anak yang bekerja sebagai Pemandu Lagu di tempat karaoke/warung milik Wiwik Susanti Binti Suwito yang mulai beroperasi sejak pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB, untuk menemani tamu berkaraoke ataupun minum-minuman keras berupa BIR dengan kadar alkhohol rendah, kemudian setelah tamu selesai berkaraoke atau minum-minuman keras, setiap tamu membayar Pemandu Lagu sebesar Rp. 50.000,- perjam, membayar uang sewa room/ruangan karaoke sebesar Rp. 30.000,- perjam, dan minuman yang dibeli, dimana semakin banyak tamu yang ditemani saksi Riski Mardiani, pendapatan Wiwik Susanti Binti Suwito juga semakin banyak dari minuman yang dijual maupun dari sewa room/ruangan karaoke.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur belum mencerminkan keadilan bagi anak. Hal tersebut dikarenakan mempekerjakan anak di bawah umur pada pekerjaan terburuk sesuai ketentuan Pasal 74 UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mempekerjakan anak pada jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak, yakni ditempat karaoke dimana anak-anak tersebut melayani para tamu untuk minum minuman keras, serta kerap mendapat perlakuan menyimpang dari para tamu. Anak yang dipekerjakan oleh pelaku juga mempunyai jam kerja yang sangat tinggi, yaitu kurang lebih selama 14 jam, yang tentunya sangat berbahaya baik bagi kesehatan secara fisik maupun moral

anak. Penulis juga berpendapat bahwa hukuman lima bulan penjara bagi pelaku adalah terlalu ringan, dan harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni saksi pidana terhadap pihak yang mempekerjakan pada bentuk pekerjaan terburuk.

Hukuman ini sudah mencerminkan kepastian hukum bagi terdakwa walaupun hukuman ini terkesan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan terhadap terdakwa. Pada kenyataannya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain.

Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Tujuan pidana menurut Plato dan Aristoteles, bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran.⁵⁴ Begitu juga Herbert L. Packer berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan antara *punishment* dan *treatment*.⁵⁵

Menurut penulis ini belum mencerminkan efek jera bagi terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Penjatuhan hukuman yang ringan oleh Majelis Hakim tidak membuat pelaku merasakan efek jera. Sehingga ditakutkan akan muncul lagi

⁵⁴ Zainab Ompu Jainah. *Op. Cit*, halaman 25.

⁵⁵ *Ibid.*

tindak pidana seperti ini dikemudian hari. Seharusnya terdakwa tidak hanya dijatuhkan hukuman selama 5 (lima) bulan, seharusnya terdakwa di hukum seberat-beratnya.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor pelaku mempekerjakan anak dibawah umur adalah dikarenakan faktor-faktor ekonomi berupa kemiskinan, faktor budaya yaitu orang tua menganggap kerja sebagai pekerja anak adalah tradisi di komunitas mereka, dan faktor pendidikan yang masih rendah.
2. Sanksi hukum terhadap pelaku yang mempekerjakan anak dibawah umur sebagai pemandu karaoke pada putusan MA Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt yaitu berupa perlindungan hukum represif berupa anak yang dipekerjakan berhak melaporkan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sehingga pengusaha memperoleh sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang memberikan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
3. Pertimbangan Hakim dalam putusan MA Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt terkait sanksi hukum terhadap pelaku yang mempekerjakan anak dibawah umur sebagai pemandu karaoke belum mencerminkan rasa keadilan, hal tersebut dikarenakan hakim dalam memberikan sanksi pidana kepada pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur hanya memberikan sanksi minimum yaitu selama 5 bulan, sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pengusaha untuk terus mempekerjakan anak dibawah umur. Padahal tindakan pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur pada pekerjaan terburuk

membahayakan moral anak, berbahaya baik bagi kesehatan secara fisik maupun moral anak.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah mengadakan sosialisasi dari Disnaker kepada masyarakat akan pentingnya suatu perlindungan hukum terhadap pekerja anak.
2. Sebaiknya Pemerintah selaku pembuat undang-undang, diharapkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar masyarakat mengetahui bahwa mempekerjakan anak diluar batas kemampuannya termasuk tindak pidana.
3. Sebaiknya hakim memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur secara maksimal, hal tersebut agar terciptanya rasa keadilan bagi anak, karena tindak pidana tersebut merupakan tindakan yang sangat berbahaya bagi anak baik secara fisik maupun mental, yang sangat berpengaruh buruk bagi masa depan anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Quddus Salam MJ, dkk. 2013. *Pekerja Anak Pada Beberapa Sector di Tulung Agung dan Probolinggo, Jawa Timur*. Jakarta: Unicef
- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education
- Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*. Lampung: AURA
- H.R. Abdussalam. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung
- , 2017. *Victimology*. Jakarta: PTIK
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press
- Phillipus M. Hadjon. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri
- Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Jakarta: Laskar Perubahan
- TB. Ronny Rahman Nitibaskara. 2018. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan (Teori Baru Dalam Kriminologi)*, Jakarta: YPKIK
- Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana
- Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press
- Yahya Harahap. 2019. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuahap (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart

B. Laporan Penelitian

- Arfah Azhari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH: Volume V Nomor 2 (April, 2022)*.
- Arfan Kaimudin. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia". *Jurnal Yurispruden*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2019
- Chusniatun. "Perlindungan Anak Perspektif Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Islam". *Suhuf*, Vol. 28, No. 1, Mei 2016
- Gavinella Aulia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pekerja Anak". *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2021.
- Haviza Oqsana Lubis dan Rachmad Abduh. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Importir Pakaian Bekas". *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, Maret 2024.
- Lesbon Manik. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Mempekerjakan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru". *JOM Fakultas Hukum Volume 2 No. 2, 2015*

Rachmad Abduh. "Sistem Hukum Pengupahan Tenagakerja Nasional Dalam Perspektif Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Di Indonesia". SANKSI, Vol 2, No 1 (2023).

Ramadhan. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya". *Dalam Jurnal*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2014

Siti Faridah dan Laila Afiyani. "Isu Pekerja Anak Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia". *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 2, November 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.